



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadinya kenaikan harga material bangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka besaran biaya pembangunan rumah layak huni bagi penduduk miskin pada Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut di sebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di kabupaten.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Komando Distrik Militer 0906/ Tenggarong selanjutnya disebut dengan KODIM 0906/ Tenggarong adalah satuan militer yang melaksanakan operasi militer selain perang khususnya membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin dan Peranan Keluarga adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin dan Peranan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
9. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Camat adalah Camat dari seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
11. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan LPM beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan BPD beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
13. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sector dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan
14. Tim Koordinasi Kegiatan Bedah Rumah bagi Penduduk Miskin adalah Tim yang dibentuk ditingkat kabupaten yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap proses dan hasil kegiatan bantuan pada rumah tidak layak huni di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim ini terdiri dari tim Verifikasi dan Seleksi, Tim Perencanaan, Tim Pengawasan, Tim evaluasi dan tim Hukum yang beranggotakan Staf Dinas terkait.
15. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis
16. Bedah Rumah adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan perbaikan kondisi rumah yang tadinya tidak layak menjadi layak huni.

17. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah kegiatan pelaksanaan program Bedah Rumah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam bentuk Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 18. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas yang dimiliki oleh setiap warga atau penerima bantuan rumah tidak layak huni yang berfungsi sebagai salah satu tanda bukti diri;
 19. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
 20. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang merupakan keterangan atas kemiskinan seseorang atau keluarga yang diterbitkan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diganti, sehingga Pasal 2 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni yang dimaksud merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan dalam menumbuhkan kembangkan dan memperkuat nilai-nilai kepedulian dan kesetiakawaan sosial serta nilai-nilai kearifan lokal yang potensial dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diselenggarakan memiliki tujuan:
 - a. Menyediakan bantuan Rehabilitasi pada Rumah tidak Layak Huni bagi keluarga miskin;
 - b. Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni; dan
 - c. Menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Sasaran Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni meliputi:
 - a. Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Kutai Kartanegara yang telah bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara minimal 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. Setiap penduduk yang telah menikah yang dibuktikan dengan kartu keluarga sebagai kepala keluarga dan diutamakan untuk kepala keluarga yang memiliki tanggungan jiwa;

- c. Setiap penduduk yang memiliki hak kepemilikan atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah dan atau surat kepemilikan tanah sah yang diterbitkan oleh Desa atau Kelurahan setempat;
 - d. Setiap penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang dianggap sebagai Penduduk miskin dan memiliki rumah tidak layak huni yang dinyatakan oleh Tim Seleksi dan Verifikasi;
 - e. Lokasi rumah tidak berada di Jalur Hijau atau bantaran sungai; dan
 - f. Setiap Penduduk miskin Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memenuhi persyaratan penerima Program Bedah Rumah bagi Penduduk Miskin.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kriteria Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan berdasarkan :
 - a. kondisi rumah; dan
 - b. kondisi lingkungan.
- (2) Kondisi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a diatas, harus memenuhi sebagian dan atau seluruh persyaratan sebagai berikut :
 - a. luas lantai rumah kurang dari 8 m² per orang;
 - b. dinding rumah dalam keadaan rusak dan/atau terbuat dari bahan yang tidak permanen dan mudah rusak;
 - c. atap dalam kondisi rusak atau terbuat dari bahan yang mudah rusak dan tidak tahan lama;
 - d. lantai rumah terbuat dari tanah atau bahan lain tetapi dalam kondisi rusak sehingga berbahaya bagi kesehatan penghuninya;
 - e. tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus;
 - f. kondisi rumah secara umum tidak memenuhi kriteria rumah Sehat; dan
 - g. bersedia membongkar rumah lama yang sudah dianggap tidak layak oleh Tim Seleksi dan Verifikasi, yang dituangkan dalam surat pernyataan dari calon penerima program yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (3) Kondisi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b diatas adalah sebagai berikut :
 - a. lingkungan kumuh;
 - b. saluran pembuangan air tidak memenuhi standar;
 - c. jalan setapak tidak diatur; dan
 - d. letak rumah tidak teratur dan berhimpitan.

- (4) Petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
 - (5) Penetapan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 4 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembiayaan anggaran pelaksanaan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni bagi penduduk miskin bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
 - (2) Besaran biaya bantuan untuk rumah tidak layak huni disesuaikan dengan klasifikasi berdasarkan letak wilayah rumah tidak layak huni, yang meliputi:
 - a. Wilayah Pantai yang meliputi Kecamatan Sanga Sanga, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu, dengan ukuran rumah seluas 36 m² dengan anggaran maksimal sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) per rumah;
 - b. wilayah Tengah yang meliputi Tenggarong, Tenggarong Seberang, Lua Kulu, Loa Janan dan Sebulu dan Muara Kaman dengan ukuran rumah seluas 36m², dengan anggaran maksimal sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) per rumah; dan
 - c. wilayah Hulu yang meliputi Kecamatan, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang dengan ukuran rumah seluas 36m², dengan anggaran maksimal sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) per rumah.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Prosedur pelaksanaan program Bedah rumah bagi penduduk miskin meliputi:

- a. pembentukan tim pelaksana persiapan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan SKPD terkait;

- b. sosialisasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada sasaran masyarakat setempat melalui Kepala Desa atau Lurah;
- c. permohonan usulan dari penduduk miskin ditujukan kepada Bupati Cq Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. permohonan usulan dikumpulkan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. permohonan usulan disinkronkan dengan data kemiskinan dari TNP2K;
- f. seleksi dan verifikasi lapangan oleh tim pelaksana kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk didalamnya perencanaan bangunan; dan
- g. penduduk miskin penerima Program Bedah Rumah bagi Penduduk Miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 April 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 42**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002